



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Telp. (0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/234 /P/PAUD&PNF/Pdk-2020

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK AL-KAUTSAR SATU ATAP SEKOLAH DASAR
Nama Pengelola : HARUN RASYID, S.Pd
Alamat Lembaga : TEBING TINGGI
Kecamatan : DANAU KERINCI
No. Izin Operasional : 503/0024/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2020
Tanggal : 31 Agustus 2020

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk dikeluarkan rekomendasi penerbitan NPSN Taman Kanak-Kanak (TK).

Apabila disetujui, kami bersedia ikut memantau dan membina pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siulak
Pada tanggal : September 2020

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
Kabid Pembinaan PAUD & PNF



HERLIUS, S.Pd, M.Pd
Pembina

NIP. 19690818 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 11 Telp & Fax. 0748 - 23014

Website: perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 7112 email : dpmptspnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/005/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK
BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat)
Memperhatikan)

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepada :
- Nama Penyelenggara : HARUN RASYID, S.Pd
 - Nama Lembaga : **TK AL - KAUTSAR SATU ATAP SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI NOMOR 10/III**
 - Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/232/P/Paud dan Pnf/Pdk-2020
Tanggal : 27 Agustus 2020
 - Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK
 - Tahun Pendirian : 2020
 - Tenaga Pendidik : 3 Orang
 - Alamat Pendidikan : Tebing Tinggi
Kel/ Desa : Tebing Tinggi
Kecamatan : Danau Kerinci
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
 - NPWP Lembaga : 95.764.532.8-333.000

KEDUA

- : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut ini.
1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
 2. Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada,
 3. Dalam Pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
 4. Pimpinan/ Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait.
 5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
 6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
 7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-Undang.

KETIGA

- : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2020

KEEMPAT

- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untu dapat dipergunakan semestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

a.n. **BUPATI KERINCI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196411281992031002